



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 47 /HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi dan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor : 101 tanggal 25 Oktober 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :

1. Menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
2. Melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;

3. Menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.

KETIGA : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT : Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, mempunyai fungsi untuk :

1. Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarah kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan KPU Kabupaten Sidoarjo;
2. Ketua dan anggota UPG melaksanakan fungsi :
 - a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
 - e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
 - g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU

Provinsi/KIP Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;

- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 25 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO,**

ttd

MUKHAMAD ISKAK

SALINAN
sesuai dengan Aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo

Sekretaris,



SULAIMAN

Pembina Tingkat 1

NIP. 19661208 199312 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR : 47/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/X/2021
 TENTANG
 UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
 MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDOARJO

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM UNIT
1.	MUKHAMAD ISKAK	KETUA	PENGARAH
2.	MIFTAKUL ROHMAH	ANGGOTA	PENGARAH
3.	ANA AZIZA	ANGGOTA	PENGARAH
4.	MUSONIF AFANDI	ANGGOTA	PENGARAH
5.	FAUZAN ADIM	ANGGOTA	PENGARAH
6.	SULAIMAN NIP 19661208 199312 1 001	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7.	ABDUL TAUFIK GUFRON NIP 19720808 199803 1 010	KASUBAG/SUB KOORDINATOR TEKNIS DAN HUPMAS	KETUA
8.	AZIS BASUKI NIP 19761116 200811 1 001	KASUBAG/SUB KOORDINATOR HUKUM	ANGGOTA
9.	ACHMAD EKO BUDIANTO NIP 19790731 200710 1 001	KASUBAG/SUB KOORDINATOR KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
10.	ANIEQ FARDAH NIP 19830831 200912 2 001	KASUBAG/SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
11.	NUR JAINURI NIP 19760909 200910 1 002	STAF SUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
12.	RAHMA TINOVA NIP 19801125 201012 2 001	PRANATA APBN PENYELIA	ANGGOTA
13.	YENI KURNIA PUJI LESTARI NIP 19830223 200902 2 005	STAF SUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
14.	DYAH SURYONINGTYAS NIP 19810923 200912 2 002	STAF SUBBAG HUKUM	ANGGOTA
15.	AMMA ABRIANSYAH NIP 19771005 200912 1 001	STAF SUBBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
16.	NAFIUNA HIDAYATUS SA'IDAH NIP 19870922 201012 2 004	STAF SUBBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA

17.	APSARI DWI SETIYORINI NIP 19811202 200912 2 001	STAF SUBBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
18.	SYAM RAHMANTO NIP 19810726 200912 1 001	STAF SUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
19.	SURYO AGUNG NUGROHO NIP 19821016 200811 1 001	STAF SUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
19.	BAMBANG PUJIANTO NIP 19730406 200701 1 006	STAF SUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
19.	DANNY FERDIANSYAH NIP 19830220 200910 1 001	STAF SUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 25 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO,**

ttd

MUKHAMAD ISKAK

SALINAN
sesuai dengan Aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo
Sekretaris,


SULAIMAN
Pembina Tingkat 1
NIP: 19661208 199312 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 47/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/X/2021
TENTANG
UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM UNIT
1.	MUKHAMAD ISKAK	KETUA	PENGARAH
2.	MIFTAKUL ROHMAH	ANGGOTA	PENGARAH
3.	ANA AZIZA	ANGGOTA	PENGARAH
4.	MUSONIF AFANDI	ANGGOTA	PENGARAH
5.	FAUZAN ADIM	ANGGOTA	PENGARAH
6.	SULAIMAN NIP 19661208 199312 1 001	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7.	ABDUL TAUFIK GUFRON NIP 19720808 199803 1 010	KASUBAG/SUB KOORDINATOR TEKNIS DAN HUPMAS	KETUA
8.	AZIS BASUKI NIP 19761116 200811 1 001	KASUBAG/SUB KOORDINATOR HUKUM	ANGGOTA
9.	ACHMAD EKO BUDIANTO NIP 19790731 200710 1 001	KASUBAG/SUB KOORDINATOR KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
10.	ANIEQ FARDAH NIP 19830831 200912 2 001	KASUBAG/SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 25 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO,**

ttd

MUKHAMAD ISKAK

SALINAN
sesuai dengan Aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo
Sekretaris,


SULAIMAN
Pembina Tingkat 1
NIP. 19661208 199312 1 001